



PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Afreza Rahman¹, Zikri Aidilla Syarli²

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: zikri.aidilla.syarli@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to test hypotheses and produce empirical evidence regarding the influence of tax socialization, tax rates, tax fairness, and the level of trust on MSME tax compliance. This research uses primary data, namely by distributing questionnaires to small, micro and medium enterprises (MSMEs) in the Pekanbaru sub-district of Tampan. The sampling used in this research was the convenience sampling method. The number of MSMEs sampled in this research was 100 small, micro and medium enterprises. The analytical method used to test the hypothesis is Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) with the SmartPLS 4.0 analysis tool. The results of this research show that tax socialization, tax fairness, and the level of trust have a positive and significant effect on tax compliance, but tax rates have a negative and insignificant effect on MSME tax compliance.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di wilayah Pekanbaru kec. Tampan. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode convenience sampling. Jumlah UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 100 pelaku usaha kecil mikro dan menengah. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan alat analisis SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan, serta tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, tetapi tarif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Keywords: Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan, Kepatuhan Wajib Pajak



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia, karena pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, tanpa penerimaan pajak yang optimal, proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, diperlukan peran yang penting baik dari Pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri atarwaman, 2020 dalam (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023)

Penerimaan pajak adalah salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan Self Assessment System yang mengharuskan wajib pajak sendiri yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya., Siti Kurnia Rayahu 2010 dalam (Atarwaman, 2020).

Pendapatan negara yang sangat vital untuk mendukung pembangunan dan layanan publik berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai metode, termasuk upaya untuk mendorong wajib pajak agar patuh. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang memiliki dampak global, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Tidak mematuhi kewajiban pajak dapat memicu tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya merugikan penerimaan pajak negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sistem administrasi yang mendorong wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri, penegakan hukum perpajakan, proses pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu, hambatan terkait kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal terkait dengan institusi



perpajakan, seperti peraturan perpajakan yang kompleks dan kurangnya dukungan teknologi informasi untuk sosialisasi kepada wajib pajak, serta tingkat profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Sementara faktor eksternal dapat berasal dari pihak wajib pajak atau lingkungan yang tidak kondusif, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan semua hak perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Tambunan, 2021).

Menurut data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun 2018 mencapai 1.650,4 miliar, atau sekitar 45,82% dari target yang telah ditetapkan oleh DJP sebesar 1.950,8 triliun. Meskipun demikian, pencapaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, hasil pajak mencapai 1.788,7 triliun, atau sekitar 89,82% dari target DJP sebesar 1.991,4 triliun. Tahun berikutnya, yaitu pada tahun anggaran 2020, pendapatan negara mencapai 1.706,9 triliun, atau sekitar 95,36% dari target DJP sebesar 1.790 triliun. Tahun selanjutnya, yaitu pada tahun anggaran 2021, pendapatan pajak sebesar 1,632,7 triliun, atau sekitar 111,60% dari target DJP sebesar 1,822 triliun, Dan Pada tahun 2022 pendapatan pajak sebesar 2,616,2 triliun, atau sekitar 139,77% dari target DJP sebesar 1,871,8 triliun.

Penting untuk mempertimbangkan peran UMKM dalam perekonomian saat merencanakan kebijakan perpajakan, mengingat sektor UMKM menyumbang penerimaan pajak terbesar karena pertumbuhannya yang terus meningkat setiap tahun. Menurut (Noviana & Hariri, 2020) ,UMKM memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikannya penyumbang pajak terbesar dalam ekonomi dibandingkan perusahaan besar. Namun, potensi pajak dari UMKM belum dioptimalkan sepenuhnya. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pajak dari UMKM masih rendah dalam penerimaan pajak nasional, meskipun jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari total pelaku usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,7%. Meski jumlah wajib pajak UMKM meningkat, kontribusi pajak dari sektor ini tetap sangat rendah. Data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa kontribusi PPh final UMKM hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh pada tahun yang sama, yaitu sebesar Rp. 711,2 triliun (www.kompas.com diakses pada 13 juni 2023). Dengan demikian, dapat



disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang optimal berdasarkan permasalahan tersebut. Situasi ini umumnya dialami oleh wajib pajak UMKM. Bagi mereka, pajak masih dianggap sebagai beban yang harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap sektor UMKM.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Artibusi

Teori atribusi ini diajukan oleh Harold Kelley (1972) sebagaimana disebutkan oleh (Masrurroh, 2013) dan merupakan pengembangan dari teori atribusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Menurut teori ini, saat individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal (Robbins et al., 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah tindakan yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Sementara itu, perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai hasil dari faktor-faktor luar, yang berarti individu tersebut dianggap terdorong untuk berperilaku demikian oleh situasi sekitarnya.

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus diambil oleh setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Dengan membayar pajak secara patuh dan memahami pentingnya pajak dalam memajukan ekonomi nasional, wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara (Noviana & Hariri, 2020).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan proses umum di mana kita memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan orang lain, terkait dengan cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Aspek-aspek ini sangat penting dalam menciptakan



partisipasi sosial yang efektif menurut Septiani, Sirajuddin, & Sugara, 2013 dalam (Setiawati Muhamad et al., 2019). Savitri & Musfialdy 2016, mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi, pemahaman, dan panduan kepada masyarakat umum, khususnya wajib pajak, mengenai peraturan Undang-undang perpajakan (Setiawati Muhamad et al., 2019)

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang, dengan dasar keadilan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Tarif pajak UMKM yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2021 adalah tarif pajak final sebesar 0,5%. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2013 (UU PPh) pasal 31 E, tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp50 milyar adalah tarif umum yang dapat dikurangi 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto hingga Rp4,8 milyar.

Keadilan Perpajakan

Seseorang memiliki berbagai kriteria dalam membuat keputusan etika. Salah satunya adalah fokus pada konsep keadilan atau fairness, seperti yang dijelaskan oleh Robbins & Judge (2014). Keadilan dianggap sebagai hak asasi, sehingga situasi ketidakadilan dapat menimbulkan reaksi emosional yang kuat pada tingkat pribadi. Ketika berbicara tentang pajak, keadilan pajak menciptakan sikap yang lebih baik dan positif terhadap pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang keadilan pajak berpengaruh pada sikap etis yang dimiliki oleh wajib pajak. (Anwar, 2018)

Tingkat Kepercayaan

Kepercayaan merupakan harapan yang timbul dari integritas dan kerjasama berdasarkan saling berbagi terhadap norma-norma dan nilai yang sama. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap sistem, hukum, dan otoritas



pajak menjadi faktor kunci yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan pada sistem pemerintahan, keadilan, dan kredibilitas otoritas pajak mencerminkan evaluasi hubungan antar lembaga Negara dalam pelaksanaan kekuasaannya demi kepentingan Negara, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kepercayaan memainkan peran sentral dalam membangun ketaatan wajib pajak, di mana pemerintahan yang efektif, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak. (Sari & Hermanto, 2020)

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sosialisasi merupakan proses umum di mana kita memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan orang lain, terkait dengan cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Aspek-aspek ini sangat penting dalam menciptakan partisipasi sosial yang efektif (Muhamad et al., 2019)

Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pemberian pemahaman mengenai perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak terdaftar. Dengan melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang intensif, maka akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait perpajakan (Muhamad et al., 2019) Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui dua metode, yakni secara langsung dengan berinteraksi secara aktif dengan wajib pajak, atau secara tidak langsung dengan minim interaksi langsung dengan mereka.

Teori atribusi juga mendukung ide bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dijelaskan. Proses sosialisasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, di mana petugas pajak memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi tersebut. Mereka diharapkan dapat menciptakan dampak positif, yaitu meningkatkan tingkat ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Keterlibatan aktif wajib pajak dalam kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan mereka.

(Hafiz & Saryadi, 2018) Menerangkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak pada pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak.. Penelitian



yang dilakukan oleh (Suardana & Gayatri, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Aturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menetapkan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penjualan. Kebijakan ini dianggap dapat mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dan berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Hasil penelitian oleh Luh Putra dan Neniek (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, penurunan tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan dapat meringankan beban para pelaku UMKM yang sebelumnya merasa terbebani oleh tarif yang tinggi.

Tarif pajak adalah standar penentu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang mereka miliki. Umumnya, tarif pajak ini berupa persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jenis tarif pajak bervariasi, dan tiap jenis pajak memiliki nilai tarif yang berbeda. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Teori Atribusi, pengetahuan mengenai tarif pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban pajak dari 1% menjadi 0,5%, diharapkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian mengenai tarif pajak seperti yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap



kepatuhan wajib pajak, Menurut penelitian (Chandra & Sandra, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H2: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Dalam Suminarsasi (2012) salah satu hal penting yang wajib diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Secara psikologis masyarakat mengaggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban. Oleh karena itu masyarakat pastinya memerlukan kepastian bahwa mereka diperlakukan adil dan sama dalam pemungutan dan pengenaan pajak. Keadilan Perpajakan sesuai dengan Teori Keadilan Aristoteles yaitu keadilan dalam pendistribusian ekonomi secara merata dan pengenaan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak karena akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum merupakan suatu keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap masyarakat berkaitan dengan pembayaran pajaknya. Adanya kepercayaan hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia telah baik maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan dengan adanya kepercayaan terhadap pemerintah akan pula membangun kepercayaan bahwa pajak yang telah dibayarkan akan didistribusikan pemerintah kesektor-sektor yang sepatutnya untuk kemaslahatan Masyarakat. Di dalam Teori atribusi dan kepercayaan otoritas pajak dapat saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Misalnya, jika wajib pajak menilai bahwa perilaku otoritas pajak disebabkan oleh faktor internal, seperti profesionalisme, keterbukaan, dan



konsistensi, maka wajib pajak akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak dan berperilaku patuh. Sebaliknya, jika wajib pajak menilai bahwa perilaku otoritas pajak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti tekanan politik, korupsi, atau diskriminasi, maka wajib pajak akan cenderung memiliki kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak dan berperilaku tidak patuh.

Hasil penelitian (Deo et al., 2022a) Menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Menurut Handayani et al. (2020) Menunjukkan hasil tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara positif dan signifikan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,
H4: Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model asosiatif kausal, di mana metode penelitian kuantitatif mengacu pada 53ating53una dan diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak (P. Sugiyono, 2011)

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana penelitian dijalankan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, yang berlokasi di JL. Ring Road Arengka II, Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan.

Subjek dan Objek Penelitian

Populasi merujuk pada 53ating53u umum objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi, dengan tujuan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. (P. D. Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini mencakup semua wajib pajak OP yang terdaftar di KPP Pratama Tampan, dengan total jumlah 19,325.



Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, digunakan definisi operasional konsep untuk mengetahui hubungan antar variabel yang memberikan gambaran tentang variabel yang akan digunakan. Definisi operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sosialisasi Perpajakan

Suatu upaya memberikan informasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait masalah perpajakan sehingga meminimalisir adanya tindakan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak.

b. Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

c. Keadilan Perpajakan

keadilan adalah dimana pajak dikenakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara

d. Tingkat Kepercayaan

Kepercayaan terhadap otoritas pemerintah dan hukum akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika adanya transparansi atas penggunaan dana dan adanya hukum yang tegas maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti adalah:

a. Kuesioner

Menurut (Sugiyono, 2018), teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan tertulis atau pernyataan yang

dikirim ke responden untuk dipertimbangkan. Cuisioner ini menganalisis dengan memberikan skor (score) yang berisi Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pencatatan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berwujud tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu, seperti yang dijelaskan oleh (D. Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Metode Analisis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang merujuk pada informasi yang diungkapkan dalam bentuk numerik atau angka. Data yang dianalisis dalam proyek penelitian ini bersifat kuantitatif karena berasal dari analisis regresi beberapa variabel dalam sampel atau populasi. Data kuantitatif tersebut direpresentasikan dalam bentuk diagram batang pada tabel atau grafik. Dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, Metode analisis data digunakan untuk mengidentifikasi jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Adapun Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi program Portal Least Square (PLS) untuk menguji keenam hipotesis dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS 4 untuk menguji hubungan antar varabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Path Coefficients dan nilai T-Statistic

Hipotesis	Pengaruh	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistic (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
H1	X1-> Y	0.376	0.360	0.151	2.482	0.013
H2	X2 -> Y	0.029	0.042	0.105	0.280	0.780
H3	X3 -> Y	0.405	0.418	0.149	2.722	0.007



H4	X4 -> Y	0.208	0.186	0.066	3.137	0.002
-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : *Output SmartPLS 4.0*, 2024

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,376 dengan t-statistic sebesar 2,482. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 (signifikan pada 0,05). Nilai pvalue sebesar 0,013 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian H1 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima karena Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,029 dengan t-statistic sebesar 0,280. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai t-statistic lebih kecil dari 1,96 (signifikan pada 0,05). Nilai pvalue sebesar 0,780 dimana nilai tersebut lebih besar dari pada 0,05 dengan demikian H2 ditolak. Hasil tersebut mengandung arti bahwa Tarif Perpajakn mempunyai hubungan positif namun tidak signifikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H2 ditolak karena Tarif Pajak mempunyai hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,405 dengan t-statistic sebesar 2,722. Hal tersebut menunjukkan bahwa Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 (signifikan pada 0,05). Nilai pvalue sebesar 0,007 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian H3 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H3 diterima karena Keadilan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel Tingkat Kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,208 dengan t-statistic sebesar 3.137. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak



dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 (signifikan pada 0,05). Nilai pvalue sebesar 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian H4 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H4 diterima karena Tingkat Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak umkm yang ada di Pekanbaru Kec.Tampan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan wajib pajak UMKM yang ada di pekanbaru kec.Tampan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling*. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan perpajakan, dan tingkat kepercayaan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan menggunakan SEM (*structural equation modeling*) dengan alat analisis SmartPLS 4.0 maka dapat di Tarik kesimpulan berikut :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,376 dengan t-statistic 2,482 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value 0,013 lebih kecil dari 0,05.
2. Tarif perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien sebesar 0,029 dengan t-statistic 0,280 lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value 0,780 lebih besar dari 0,05.
3. Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,405 dengan t-statistic 2,722 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value 0,007 lebih kecil dari 0,05.
4. Tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai parameter koefisien positif sebesar 0,208 dengan t-statistic 3.137 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value 0,002 lebih kecil dari 0,05.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Anwar, D. R. (2018). *Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168.
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3651–3662.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Hafiz, M., & Saryadi, S. (2018). PENGARUH SOSIALISASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJA KMELALUI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK PADA UMKM DI KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(3), 467–475.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada pedagang batik di Pasar



- Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Masruroh, S. (2013). PENGARUH KEMANFAAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Noviana, R., & Hariri, dan. (2020). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)*.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Setiawati Muhamad, M., Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). In *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* (Vol. 14, Issue 1).
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan perhitungan tarif pajak pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311–2322.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Tambunan, B. H. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 107–118.